Sibatik Journal
Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan
E-ISSN: 2809-8544

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS YANG MENERBITKAN AKTA BERISI KETERANGAN PALSU (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 1362/PID.B/2019/PN.JKT.UTR)

Bella Annisa Ardhani[1], Prof. Dr. Busyra Azheri., S.H., M.Hum[2]
Universitas Andalas Padang, Program Magister Kenotariatan
Email: bellaardhani@gmail.com[1], busyraazheri@gmail.com[2]

Abstract

A notary is a public official authorized to make authentic deeds. This authority must be carried out in accordance with the regulations stipulated in the Notary Office Act and not violate the Notary Code of Ethics. However, not a few notaries carry out their duties in accordance with the established regulations, resulting in a party being harmed and the notary being held accountable. This happened in the Decision on Criminal Case Number 1362/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Utr. In this decision, notary R forged an authentic deed because he entered information that was not in accordance with the facts and also did not read and sign the deed he made in front of the parties. Therefore, this thesis takes the title Liability of a Notary Who Issues Deeds Containing False Statements (Case Study Case Number 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr). The formulation of the problem in this research is: 1) What are the legal considerations of the judges in deciding case number 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr? 2) What is the responsibility of the notary for the deed he made based on case number 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr? This study uses normative juridical legal research methods, namely the systematic compilation of data, assessment, then concludes on the relationship to the problems studied with the statutory approach. The results of this study are: 1) The basis for the judge's consideration in decision number 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr comes from juridical and non-juridical and grants the indictment of the public prosecutor in accordance with the provisions violated by notary R but the judge does not make the existence of peace into the lightening thing. 2) The responsibility imposed on notary R is administrative sanctions, namely temporary dismissal due to being in custody then the main sanction is imprisonment for 1 (one) year and 8 (eight) months.

Keywords: *Notary, Forgery of Authentic Deeds, Notary Liability*

Abstrak

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Kewenangan tersebut haruslah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan tidak melanggar Kode Etik Notaris. Namun tidak sedikit notaris yang menjalankan jabatannya dengan tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan dan notaris tersebut dimintai pertanggungjawaban. Hal ini terjadi pada Putusan Perkara Pidana Nomor 1362/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Utr. Pada putusan tersebut notaris R melakukan pemalsuan akta autentik karena memasukkan keterangan yang tidak sesuai dengan faktanya dan juga tidak membacakan serta menandatangani akta yang dibuatnya di depan para pihak. Maka dari itu tesis ini mengambil judul Pertanggungjawaban Notaris Yang Menerbitkan Akta Berisi Keterangan Palsu (Studi Kasus Perkara Nomor 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara nomor 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr? 2) Bagaimana pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya berdasarkan perkara nomor 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penyusunan data dengan sistematis, pengkajian, selanjutnya menyimpulkan pada keterkaitan terhadap permasalahan yang diteliti dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian ini adalah: 1) Dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr berasal dari yuridis dan non yuridis serta mengabulkan dakwaan dari penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang dilanggar oleh notaris R tetapi hakim tidak menjadikan adanya perdamaian kedalam hal yang meringankan. 2) Pertanggungjawaban yang dikenakan kepada

Bella Annisa Ardhani[1], Prof. Dr. Busyra Azheri., S.H., M.Hum[2]
DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i5.808

notaris R adalah sanksi administrasi yakni pemberhentian sementara karna dalam masa tahanan kemudian sanksi utama pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.

Kata kunci: Notaris, Pemalsuan Akta Autentik, Pertanggungjawaban Notaris

PENDAHULUAN

Penyusunan dokumen bersertifikat adalah tugas pejabat yang berwenang, yaitu notaris. Akta yang dibuat oleh Notaris merupakan alat bukti yang paling lengkap, kuat dan lengkap yang dapat menjamin kepastian hukum, dan Notaris wajib menjalankan jabatannya sesuai dengan kewenangan resmi yang ditetapkan dengan undang-undang. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Kenotariatan Tahun 2014, selanjutnya pada Pasal 1 Ayat 1 UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai wewenang untuk membuat akta kedinasan dan kewenangan lainnya. dalam undang-undang ini.

Peran notaris dalam masyarakat diharapkan dapat membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan bukti tertulis otentik tentang keadaan suatu peristiwa hukum atau sengketa.[1] Akta otentik adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh suatu instansi yang berwenang mengeluarkan surat itu dan yang tujuannya untuk menjadikan surat itu bukti. Akta otentik adalah suatu bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak dan semua orang yang memperoleh hak darinya.[2]

Selain notaris harus memastikan kebenaran isi akta secara formil, ia juga harus bertindak sesuai dengan kewajiban yang tertuang dalam Pasal 16 UUJN tentang tugas notaris, salah satunya adalah ia harus bertindak terpercaya dan jujur, teliti, independen, tidak memihak dan melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam proses hukum.

Notaris yang melalaikan nilai-nilai fundamental dan melanggar kewajibannya dalam profesinya merugikan dirinya sendiri dan juga bertanggung jawab secara perdata dan bahkan tidak jarang pidana jika memenuhi ciri-ciri tindak pidana, seperti dalam akta notaris terdapat unsur pemalsuan.

Contoh kasus terdapat pada putusan pidana nomor 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr, Dalam hal ini, Notaris R melanggar Pasal 16(1) UUJN yang mewajibkan Notaris untuk bertindak jujur, amanah, teliti, mandiri dan tidak memihak dalam menjalankan tugasnya serta melindungi kepentingan para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk tesis dengan judul "Pertanggungjawaban Notaris Yang Menerbitkan Akta Berisi Keterangan Palsu (Studi Perkara Nomor 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr)"

[1]Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 3.

[2] M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 38

Bella Annisa Ardhani[1], Prof. Dr. Busyra Azheri., S.H., M.Hum[2]
DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i5.808

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Akta Autentik

Pengertian Akta Autentik

Akta autentik merupakan akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris dan di wilayah kedudukannya menurut tata cara dan bentuk yang ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Terdapat 3 (tiga) unsur esensilia agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, yakni:[3]

1) Di dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang.
2) Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum.
3) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Pada Pasal 1866 KUHPer menjelaskan tentang alat bukti, akta autentik termasuk dalam alat bukti dalam bentuk tulisan.[4]

Jenis-Jenis Akta

Akta Autentik

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris, akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Akta yang dibuat oleh notaris berkedudukan sebagai akta autentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Terdapat 2 (dua) jenis akta notaris, yaitu:

1) Akta yang dibuat oleh notaris (akta *relaas*)

   Akta relaas adalah akta yang dibuat notaris atas permintaan para pihak, agar notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak yang berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak, agar tindakan tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris.
2) Akta yang dibuat dihadapan notaris (akta *partij*)

   Akta *partij* adalah akta yang dibuat dihadapan notaris atas permintaan para pihak, notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak dihadapan notaris.[5]

Akta Dibawah Tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat serta ditanda tangani oleh para pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara para pihak yang berkepentingan saja. Akta dibawah tangan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1) Akta dibawah tangan yang para pihaknya menandatangani akta tersebut dan diberi materai (tanpa keterlibatan pejabat umum);

[3]Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm 352.
[4]Bambang Sugeng dan Sujayandi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2012, hlm. 63.
[5]Habieb Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm 40.

Bella Annisa Ardhani[1], Prof. Dr. Busyra Azheri., S.H., M.Hum[2]
DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i5.808

2) Akta dibawah tangan yang didaftar (*waarmerken*) oleh Notaris atau pejabat yang berwenang untuk itu;
3) Akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Kekuatan Pembuktian Akta Autentik

Tiap-tiap akta notaris memiliki 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, antara lain yaitu:
1) Kekuatan pembuktian lahiriah (*Uitwendige Bewijsracht*)
2) Pembuktian Formal (*Formele Bewijskracht*)
3) Kekuatan Pembuktian Material (*Materiele Bewijskracht*)

Sebagai pembuat akta otentik, notaris tidak dapat menjamin apa yang dinyatakan penghadap tersebut adalah benar atau suatu kebohongan, hal ini disebabkan notaris tidak berperan sebagai investigator atau orang yang menginvestigasi terlebih dahulu data dan informasi yang telah diberikan oleh para pihak yang menghadap kepadanya.

Pembuatan akta pada prakteknya tak jarang ditemukan kesalahan ataupun kelalaian notaris dalam melakukan pembuatan akta, hal ini yang mendasari notaris dipanggil oleh penyidik kepolisian untuk dimintai keterangannya baik sebagai saksi atau sebagai ahli terkait kasus dugaan pemalsuan akta.

Tinjauan Umum tentang Bentuk Pelanggaran Hukum Terkait Profesi Notaris

Pengertian Pelanggaran Hukum

R. Wirjono Prodjodikoro, menggunakan istilah "perbuatan melanggar hukum" yang artinya adalah suatu perbuatan yang tidak hanya langsung melanggar hukum tetapi melanggar perbuatan lainnya, seperti kesusilaan, keagamaan dan sopan santun yang mengakibatkan keguncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat.

Perbuatan melawan hukum atau pelanggaran hukum dalam proses pembuatan akta autentik juga dapat menjerat notaris saat menjalankan jabatannya. Pada konteks kode etik serta administrasi terdapat batasan seorang notaris dikategorikan melanggar ketentuan UUJN, dan kode etik notaris secara formil atau perdata (*law of tort*) atas apa yang mereka lakukan terkait dengan tindakan-tindakan notaris, seperti contohnya pengurangan, penambahan, pencoretan, pengubahan akta tidak sesuai prosedur dengan tidak dilakukan dihadapan dua saksi, ketidakcakapan notaris/saksi dalam melakukan perbuatan hukum, adanya hubungan darah notaris dengan salah satu atau para penghadap.

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum Terkait Profesi Notaris

Pemalsuan

Tindak pidana perbuatan memalsukan (*vervalsen*) surat ialah tindakan mengubah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hak atas sebuah surat yang menimbulkan dampak sebagian atau bahkan seluruh isinya menjadi berbeda dengan hal yang sebenarnya terjadi.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 263 KUHP tersebut terdapat 2 (dua) tindak pidana yang dirumuskan pada ayat (1) dan ayat (2). Ayat (1) dirumuskan sebagai unsur-unsur objektif, yakni tentang perbuatan yang terdiri dari membuat palsu dan memalsukan,

Bella Annisa Ardhani[1], Prof. Dr. Busyra Azheri., S.H., M.Hum[2]
DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i5.808

objek berupa surat, terdiri dari dapat melahirkan suatu hak, melahirkan suatu perikatan, melahirkan suatu pembebasan hutang dan digunakan sebagai bukti dari sesuatu hal dalam perjanjian, dapat menimbulkan suatu kerugian dari pemakaian surat tersebut. Sedangkan unsur subjektifnya adalah dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Kemudian rumusan ayat (2) diterangkan berkaitan dengan unsur objektif terdiri dari perbuatan, yaitu memakai, objeknya berupa surat palsu dan surat yang dipalsukan dan pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian. Sedangkan unsur subjektif dengan sengaja.

Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan yang dia lakukan apabila melakukan hal-hal yang sesuai dengan unsur-unsur dalam Pasal 263 dan 264 KUHP ini.

Penggelapan

Penggelapan terdapat dalam Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP, notaris dapat dikatakan melakukan pelanggaran hukum dengan tindak pidana penggelapan apabila melanggar ketentuan pasal 372 dan 374 KUHP. Notaris juga dapat melakukan tindak pidana penggelapan apabila dalam menjalankan profesinya ia memiliki barang atau sesuatu yang bukan miliknya untuk dia kuasai penuh yang mungkin saja barang tersebut merupakan kepunyaan kliennya.

Pencucian Uang

Pamela H. Bucy menyatakan definisi dari pencucian uang adalah persembunyian keberadaan, didapat dari sumber yang bersifat illegal, pergerakan atau kepemilikan uang demi alasan apapun dengan tujuan menjadikan uang tersebut legal.[6]

Pencucian uang dapat menjerat seorang notaris sebab notaris berfungsi untuk mengimplementasikan apa saja yang dimintai klien, hal ini dapat terjadi meskipun notaris tidak bermaksud ikut dalam hal tersebut tetapi notaris bisa terseret dalam tindak pidana ini. Seperti contoh terdapat klien yang melakukan pencucian uang dengan cara ia membeli sejumlah saham kemudian dicatatkan menggunakan akta notaris, sebab pembelian saham memudahkan pelaku untuk memindahkan uang hasil pencuciannya.

Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Notaris

Pertanggungjawaban Perdata

Tanggung jawab pada konteks ini ialah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil yang terdapat dalam akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum.[7]

Tanggung jawab dalam perdata diatur pada Pasal 1365 dan 1367 KUHPer yang menyatakan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk

[6]Ivan Yustiavandana, Arman Nefi dan Adiwarman, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal,* Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 11.

[7]Kunni Afifah, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*, Lex Rennaisance No. 1 Vol. 2 Januari 2017: 147 – 161, hlm 151.

Bella Annisa Ardhani[1], Prof. Dr. Busyra Azheri., S.H., M.Hum[2]
DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i5.808

menggantikan kerugian tersebut". Kemudian pada Pasal 1367 disebutkan bahwa "Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya".

Pertanggungjawaban Administrasi

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham No. 61 Tahun 2016). Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2014 Jo. Pasal 3 Permenkumham No. 61 Tahun 2016, mengatur bahwa sanksi administratif terdiri atas:

a) Peringatan tertulis;
b) Pemberhentian sementara;
c) Pemberhentian dengan hormat; atau
d) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Notaris yang dimintai pertanggungjawaban administrasi sangat berkaitan erat dengan nasib jabatannya kedepan sebab administrasi mengarah kepada sanksi terhadap kedudukan atau profesinya sebagai pejabat umum.

Pertanggungjawaban Pidana

Secara Pidana, Notaris hanya dapat dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu memenuhi unsur ikut serta. Dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan sebagai berikut:[8]

1) Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2) Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Kesimpulannya bahwa bentuk pertanggungjawaban terhadap notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta autentik adalah seorang notaris dapat dikenakan pertanggungjawaban secara perdata berupa sanksi untuk melakukan penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris. Pertanggungjawaban secara administrasi berupa pemberian sanksi teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai seorang Notaris. Pertanggungjawaban terhadap kode etik profesi Notaris berupa pemberian sanksi teguran, peringatan, pemecatan sementara (*schorsing*), pemecatan (*onzetting*) dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Sedangkan pertanggungjawaban secara pidana seorang dapat berupa pemberian sanksi pidana penjara atau kurungan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.

[8]Andi Sofyan & Nur Azisa. *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 124.

Bella Annisa Ardhani[1], Prof. Dr. Busyra Azheri., S.H., M.Hum[2]
DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i5.808

METODE

Metode penelitian ialah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh data yang sebenarnya serta dapat dipertanggungjawabkan dengan cara penyusunan usul, menguraikan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisis data serta penyusunan laporan secara rinci.[9] Penelitian ini dilakukan dengan menentukan beberapa tahap penelitian sebagai berikut:

Pendekatan dan Sifat Penelitian

Pendekatan masalah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, untuk menemukan kebenaran dengan logika hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*).

Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian perpustakaan yang dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder.[10]Sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

Bahan Hukum Primer

Yakni bahan hukum yang bersifat mengikat yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
3) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
5) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Perkara Nomor 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr
6) Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer antara lain karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang di teliti, dan sumber dari internet.[11]

[9] Sri Mamudji. Dkk, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum.* Cet. 1. Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 3.

[10] Amiruddin dan Zainal Asikin,. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2012, Jakarta, hlm. 30.

[11]Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*, CV. Alfabeta, Bandung, 2012, hlm 115.

Bella Annisa Ardhani[1], Prof. Dr. Busyra Azheri., S.H., M.Hum[2]
DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i5.808

Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yaitu meliputi Kamus Hukum, ensiklopedia dan lainnya.[12]

Analisis Bahan Hukum

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan guna mengumpulkan datadata yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan dengan studi dokumen.

Pengolahan dan Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengelohan data dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.[13]

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR 1362/PID.B/2019/PN.JKT.UTR

Kasus Putusan Nomor 1363/PID.B/2019/PN/JKT.UTR

Kasus ini bermula saat Almarhum Ngadiman yang meninggal dunia pada tahun 2011, memiliki dua orang anak bernama Indra dan Arwinsyah, Almarhum Ngadiman semasa hidupnya memiliki bidang tanah dengan luas 3.220 m² yang berada di Jalan Pegangsaan Dua RT.005, RW.002, Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 121/Pegangsaan Dua atas nama Ngadiman, Almarhumah Ngadiman juga memiliki isteri yang telah meninggal dunia tahun 2001 bernama Hj. Nani.

Pada April 2012, Indra dan Arwinsyah sebagai ahli warisnya menjual sebagian tanah tersebut seluas 1.585 m² kepada M.Sukiman, dengan harga Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah). Transaksi jual beli ini dilakukan di Kantor notaris R dengan dibuatkannya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tertanggal 25 April 2012 serta Akta Jual Beli (AJB) tertanggal 03 Mei 2012 antara Indra dan sebagai Pihak Pertama dan M.Sukiman sebagai pihak kedua. Dikarenakan tanah yang dijual hanya sebagian, maka diperlukan pemecahan sertifikat pertama untuk tanah seluas 1.585 m² yang sudah menjadi milik M.Sukiman dan sertifikat kedua untuk tanah seluas 1.635 m² yang menjadi milik Indra dan Arwinsyah. Pemecahan ini diserahkan kepada notaris R untuk mengurusnya.

[12] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, hlm.17-18.

[13] Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 251-252.

Bella Annisa Ardhani[1], Prof. Dr. Busyra Azheri., S.H., M.Hum[2]
DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i5.808

Pada awal 2013, Indra menyuruh Arwinsyah mendatangi kantor R untuk menanyakan apakah pemecahan sertifikat tersebut telah selesai dilakukan namun ternyata staf notaris R mengatakan bahwa pemecahan sertifikat tersebut belum selesai dikarenakan terdapat permasalahan internal terkait hak tanah dari sebagian tanah milik Indra dan Arwinsyah seluas 70 m^2 dan 130 m^2 akan dipakai oleh Jasamarga untuk pembuatan jalan tol serta terdapat sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Bahwa dikarenakan proses pemecahan sertifikat tersebut terhambat, pada bulan Februari 2013 tanpa seizin dan sepengetahuan dari Indra dan Arwinsyah, M. Sukiman datang ke Kantor R meminta agar mengatur untuk dapat dibuatkan PPJB dan AJB antara Almarhum Ngadiman dengan M.Sukiman, untuk tanah seluas 1.635 m², yang seolah-olah Almarhum Ngadiman dan Almarhumah Hj. Nani masih hidup dengan tujuan PPJB dan AJB tersebut digunakan untuk pemecahan sertifikat Ke BPN Jakarta Utara dan akan digunakan untuk penerimaan ganti rugi dari pihak Jasamarga.

Notaris R menyuruh stafnya yakni Titi agar mengetik PPJB yang berisi keterangan palsu bahwa telah terjadi pengikatan jual beli antara Almarhum Ngadiman dan Almarhumah Hj. Nani dengan M.Sukiman, lalu setelah selesai diketik Titi pun membawakan surat pengikatan jual beli tersebut untuk ditandatangani R, dalam akta tersebut, para pihak yang tercatat bukanlah Indra dan Arwinsyah sebagai penjual, tetapi malah tercatat: 1. Tuan Ngadiman dan 2. Nyonya Hj. Nani yang keduanya disebut pihak pertama/Penjual dan M.Sukiman disebut sebagai pihak kedua/Pembeli. Padahal Ngadiman dan istrinya Hj. Nani telah meninggal dunia. Terlebih lagi warkah yang ditampilkan oleh Titi kepada R adalah KTP milik Almarhum Ngadiman. Pada saat penyerahan draft tersebut juga tidak ada para pihak di ruangan kecuali Titi dan Notaris R. Namun, R tetap menandatangani akta tanpa memeriksa kebenaran akta dan warkah yang disodorkan dan tanpa kehadiran para pihak. PPJB tersebut bernomor 02 dibuat pada 04 Februari 2013.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari PPJB Nomor 02 yang dibuat tahun 2013, pada 2018 Titi mendatangi Notaris R untuk menandatangi draft AJB yang dibuatnya dengan tercatat para pihak pada akta itu adalah M.Sukiman selaku kuasa dari Almarhum Ngadiman dan Almarhumah Hj. Nani sebagai penjual dan M. Sukiman sendiri selaku pembeli. Sama seperti yang dilakukan pada PPJB, tidak ada para pihak pada saat penandatanganan akta itu dan Notaris R tidak memeriksa warkah yang ada. Akta Jual Beli tersebut bernomor 14 dibuat tanggal 23 Februari 2018.

Akta Jual Beli tersebut digunakan untuk proses balik nama, lalu setelah itu terbitlah sertifikat hak milik atas nama M. Sukiman untuk kedua bidang tanah tersebut, yang seharusnya sertifikat itu dipecah menjadi dua nama tetapi hanya menjadi satu nama saja yakin M. Sukiman. Bahwa kemudian MS menghadiri undangan musyawarah penerimaan ganti rugi terhadap tanah yang akan dikenakan pembuatan jalan tol tanpa sepengetahuan dari Indra dan Arwisnyah, dan berdasarkan AJB nomor 14 itu M.Sukirman berhasil menerima uang sejumlah Rp.2.344.791.775,- (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dari pihak Jasamarga.

Pada tanggal 29 Januari 2018, Indra mendapat kabar bahwa tanah milik Indra dan Arwinsyah sudah balik nama atas nama M. Sukiman dan juga mengetahui bahwa M.

Bella Annisa Ardhani[1], Prof. Dr. Busyra Azheri., S.H., M.Hum[2]
DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i5.808

Sukiman telah menerima ganti rugi untuk pembebasan tanah yang akan dibuat jalan tol. Setelah mengetahui hal itu, Indra melaporkan Notaris R ke pihak berwajib.

Keterangan terdakwa termasuk ke alat bukti yang sah pada hukum acara pidana, oleh karena itu perlu dipertimbangkan bagaimana keterangan yang disampaikan oleh terdakwa. Terdakwa yakni Notaris R memberikan keterangan pada persidangan bahwa yang mengerjakan segala administrasi hingga penerbitan Akta Pengikatan Jual Beli tahun 2013 dan Akta Jual Beli tahun 2018 antara Indra dan M. Sukiman tersebut ialah stafnya yakni Titi, selanjutnya terdakwa baru mengetahui bahwa Ngadiman telah meninggal dunia dari staf kantornya yang lain yakni Agus yang mana pemberitahuan itu baru ia dapati pada saat Akta Jual Beli terlanjur ia tandatangani. Terdakwa mengaku kecolongan dalam penanda tanganan pengurusan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 02, tanggal 04 Februari 2013 dan Akta Jual Beli Nomor 14 tanggal 23 Februari 2018 tersebut.

Keterangan yang disampaikan Notaris R menyatakan bahwa yang membuatkan akta jual beli tersebut ialah staf dari kantornya sehingga Notaris R sama sekali tidak mengetahui adanya pemalsuan dalam akta tersebut. Penjelasan terdakwa R yang mengaku kecolongan dalam penandatanganan akta sudah jelas menggambarkan kelalaiannya untuk tetap teliti pada produk hukum yang ia hasilkan, sebab notaris dituntut selalu menjalankan jabatan berlandaskan UUJN dan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian guna melindungi kepercayaan masyarakat terhadap dirinya dengan selalu memastikan kebenaran formil akta tersebut.

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 1363/PID.B/2019/PN/JKT.UTR

Salah satu aspek terpenting untuk mewujudkan nilai keadilan yang mengandung kepastian hukum serta bermanfaat bagi para pihak yang bersangkutan ialah pertimbangan hakim, oleh karena itu perlu disikapi secara cermat dan teliti.[14]

Pertimbangan hakim dalam memberikan penjelasan pada berbagai putusan dilihat dari 2 (dua) kategori. Pertama, dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non-yuridis, yaitu:[15]

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Adapun pertimbangan yuridis dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
b) Keterangan Terdakwa;
c) Keterangan Saksi;
d) Barang-barang bukti;
e) Peraturan Hukum Pidana.

[14]Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.140.

[15]Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, cet 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2006.hlm 102-103.

Bella Annisa Ardhani[1], Prof. Dr. Busyra Azheri., S.H., M.Hum[2]
DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i5.808

Pertimbangan yang bersifat non-yuridis, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non-yuridis yaitu:[16]

1) Latar belakang perbuatan terdakwa, merupakan setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana.
2) Akibat perbuatan terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban dan kerugian pada pihak lain.

Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr menjatuhkan vonis terdakwa notaris R secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan perbuatan pidana berkaitan dengan pemalsuan akta autentik sesuai dengan Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan. Pada putusan ini, majelis hakim menjatuhkan hukuman vonis kepada terdakwa R dengan menggunakan dasar yang memfokuskan pada persoalan perbuatan pidana pemalsuan akta autentik sehingga terbukti telah melanggap ketentuan Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP tentang pemalsuan akta.

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUAT BERDASARKAN PERKARA NOMOR 1362/PID.B/2019/PN.JKT.UTR

Mekanisme Pemanggilan Notaris Terkait Pelanggaran Jabatan

Tata cara pemanggilan saksi dan tersangka oleh penyidik terdapat pada Pasal 112 KUHAP ialah sebagai berikut:

1. Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.
2. Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Notaris yang terindikasi melakukan suatu tindak pidana harus melalui proses sebelum dipanggil penyidik dalam pembuktian perkara pidana yang dilakukannya. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2021. Tahap-tahapnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
   a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan
   b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
2. Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat dibuat berita acara penyerahan.

[16]*Ibid*, hlm 120.

Bella Annisa Ardhani[1], Prof. Dr. Busyra Azheri., S.H., M.Hum[2]
DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i5.808

3. Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
4. Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari, Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan."

Dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman antara Ikatan Notaris Indonesia dengan Kepolisian Republik Indonesia tersebut menyatakan bahwa:

a. Tindakan pemanggilan terhadap Notaris harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh penyidik.
b. Pemanggilan notaris dilakukan setelah penyidik memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas yang merupakan suatu badan yang mempunyai persetujuan.
c. Surat pemanggilan harus jelas mencantumkan alasan pemanggilan, status yang dipanggil (sebagai saksi atau tersangka), waktu dan tempat, serta pelaksanaannya tepat waktu.
d. Surat pemanggilan diberikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelumnya ataupun tenggang waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat panggilan tersebut.
e. Dengan adanya surat panggilan yang sah menurut hukum, maka notaris wajib untuk memenuhi panggilan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 2 (dua) KUHAP yang menyatakan bahwa orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik, dan jika tidak datang penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.
f. Apabila notaris yang dipanggil dengan alasan sah menurut hukum tidak dapat memenuhi panggilan penyidik, maka penyidik dapat datang ke kantor/tempat kediaman notaris. Sesuai dengan Pasal 113 KUHAP.

Kasus perkara nomor 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr sebelum sampai pada Pengadilan, dalam proses penyidikan tentu juga harus melalui persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris untuk memeriksa notaris R atas perbuatannya yang terindikasi tindak pidana yakni memalsukan akta autentik, sebab penyidik tidak dapat langsung melakukan pemeriksaan terhadap akta atau protokol Notaris.

Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Dibatalkan Berdasarkan Perkara Nomor 1362/Pid.B/2019/PN. Jkt.Utr

Pengawasan dan pembinaan terhadap perilaku Notaris yang diatur dalam Kode Etik Profesi dan Pelaksanaan Jabatan Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 67 ayat 1 (satu) Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang dari mulai Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Majelis Pengawas Pusat (MPP). Pasal 70 huruf a UUJN memberi wewenang kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggar Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris.

Bella Annisa Ardhani[1], Prof. Dr. Busyra Azheri., S.H., M.Hum[2]
DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i5.808

Sidang Kode Etik dilakukan untuk memenuhi adanya pertanggungjawaban dengan dikenakan sanksi administratif apabila notaris melakukan pelanggaran dalam jabatannya. Proses sidang kode etik yang harus dilalui notaris yakni melalui:

1. Majelis Pengawas Daerah
   a. Menerima laporan terkait notaris yang diduga melakukan pelanggaran kode etik atau pelanggaran jabatan.
   b. Pemeriksaan protokol notaris untuk memeriksa ketaatan notaris dalam menjalankan jabatannya.
   c. MPD menyelenggarakan sidang etik untuk memeriksa dugaan tersebut.
   d. Apabila hasil pemeriksaan MPD menemukan pelanggaran, maka MPD tidak dapat menjatuhkan sanksi yang represif kepada Notaris melainkan hanya dapat melaporkan kepada MPW.

2. Majelis Pengawas Wilayah
   a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan yang disampaikan melalui MPD dan memanggil Notaris sebagai terlapor untuk dilakukan pemeriksaan.
   b. Memeriksa dan memutuskan hasil pemeriksaan MPD.
   c. Menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis dan sanksi ini bersifat final, dan mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada MPP berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat.
3. Majelis Pengawas Pusat
   a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi.
   b. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara, dan mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Pertanggungjawaban Administrasi

Ketika seorang notaris melakukan hal yang melanggar kode etik serta perbuatannya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam UUJN ataupun Kode Etik Notaris, maka sesuai dengan Pasal 16 huruf ayat (11) yang menyatakan “Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa: a. peringatan tertulis; b. pemberhentian sementara; c. pemberhentian dengan hormat; atau d. pemberhentian dengan tidak hormat”.

Konsekuensi yang didapati oleh Notaris R selain menjalani masa hukumannya juga ia tidak dapat menjalankan jabatannya sebagai notaris sebab dikenakan juga pemberhentian sementara dari Menteri, Pemberhentian sementara ini akan menimbulkan hilangnya kewenangan notaris untuk sementara waktu dan notaris yang bersangkutan tidak dapat membuat akta apapun.

Bella Annisa Ardhani[1], Prof. Dr. Busyra Azheri., S.H., M.Hum[2]
DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i5.808

Pertanggungjawaban Pidana

Sanksi pidana yang berkaitan dengan akta Notaris yang dapat diberikan terhadap Notaris, maka pihak penyidik, penuntut umum, dan hakim akan memasukkan kedalam perbuatan yang melanggar ketentuan sebagai berikut:

a) Memalsukan akta otentik dan lain-lainnya, dan dengan sengaja menggunakan akta otentik dan lain-lain yang palsu atau dipalsukan (Pasal 264 KUHPidana).
b) Menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu di dalam suatu akta otentik (Pasal 266 KUHPidana).

Seperti halnya yang terjadi dalam putusan nomor 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr membebankan pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa notaris R karena perbuatan yang dia lakukan memenuhi unsur dalam tindak pidana pemalsuan pada Pasal 264 ayat (1) KUHP.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan tesis ini, maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

1) Hakim mempertimbangkan bahwa dakwaan yang dikabulkan terhadap terdakwa notaris R adalah Pasal 264 ayat 1 (satu) KUHP yakni pelanggaran yang dilakukan adalah pemalsuan terhadap akta autentik. Pertimbangan hakim telah sesuai untuk menjatuhkan hukuman kepada notaris R dengan memperhatikan keterangan terdakwa, saksi, alat bukti yang menimbulkan kepastian hukum namun ternyata ditemui pada putusan bahwa para pihak telah melakukan perdamaian dan telah dikembalikan hak yang seharusnya menjadi milik pihak yang dirugikan dengan dibuktikan Surat Perdamaian yang dibuat oleh notaris tetapi hal tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk meringankan hukuman bagi terdakwa R, sebab perdamaian itu dilakukan setelah masuk perkara ke persidangan sehingga tidak dapat digunakan untuk penyelesaian perkara terhadap notaris R.
2) Pertanggungjawaban yang dikenakan kepada terdakwa notaris R yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dikenakan sebab terdakwa notaris R melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yakni Pasal 16 ayat 1 huruf a yang mengharuskan notaris dalam menjalankan jabatannya harus bertindak notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Oleh karena pelanggaran jabatan tersebut terdakwa R diberhentikan sementara dari jabatannya. Namun dikarenakan pada saat selesai masa hukuman pidana penjara, usia notaris R telah mencapai ketentuan notaris pensiun sehingga pertanggungjawabannya ialah memberikan protokol notarisnya kepada Majelis Pengawas Notaris kemudian Majelis Pengawas Notaris akan menunjuk notaris penerima protokolnya dan notaris R harus memastikan protokol notarisnya telah dialihkan kepada notaris penerima protokol karna hal tersebut penting mengingat protokol notaris merupakan arsip negara. Selain sanksi administrasi,

Bella Annisa Ardhani[1], Prof. Dr. Busyra Azheri., S.H., M.Hum[2]
DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i5.808

sanksi utama yang dibebankan kepada terdakwa R ada pertanggungjawaban pidana dengan hukuman penjara 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena ia melanggar ketentuan Pasal 264 ayat 1 (satu) tentang pemalsuan akta autentik.

Saran

1) Seharusnya jika para pihak ingin melakukan perdamaian untuk membuat keadaan kembali seperti semula, perdamaian tersebut harus dilakukan sebelum terjadinya persidangan. Perdamaian dapat dijadikan hal yang hakim pertimbangkan untuk meringankan hukum karena hak yang seharusnya milik pihak yang dirugikan telah dikembalikan sehingga pertanggungjawaban terhadap terdakwa dapat menjadi lebih ringan.
2) Seorang notaris dalam melaksanakan kewenangannya membuat akta autentik harus secara bijak dan apabila terdapat keinginan dari para pihak maupun salah satu pihak yang melanggar ketentuan Undang-Undang seperti ingin memasukkan hal yang mengandung unsur pemalsuan sebaiknya notaris memberikan penyuluhan bahwa hal itu tidak boleh dilakukan sebab notaris bertanggungjawab penuh atas akta yang dibuatnya meskipun isi akta tersebut merupakan keinginan dari para pihak yang dikonstatir ke dalam sebuah akta. Notaris wajib mengikuti seluruh prosedur yang telah diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan dan Kode Etik Notaris, sehingga tidak ada menimbulkan kerugian terhadap akta yang dibuatnya. Dalam hal notaris yang melakukan tindak pidana, dimungkinkan juga baginya untuk dimintai pertanggungjawaban secara keperdataan baik berupa ganti rugi terhadap pihak yang telah dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Sofyan & Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press. Makassar.

Andre Ata Ujan, 2008, *Keadilan dan Demokrasi : Telaah Politik John Rawl*, Kanisius, Yogyakarta.

Bambang Sugeng dan Sujayandi, 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, Kencana Prenada Group, Jakarta.

Habib, Adjie, 2012. *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Mandar Maju, Bandung.

_____, 2011. *Kebatalan dan Pembatalan Akta* Notaris, Refika Aditama, Bandung.

Han Kalsen, 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung.

Ivan Yustiavandana, Arman Nefi dan Adiwarman, 2010. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Kunni Afifah, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*, Lex Rennaisance No. 1 Vol. 2 Januari 2017.

M. Nur Rasaid, 2008. *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peter Salim dan Yenni Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2006, *Potret lembaga pengadilan Indonesia*, cet 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Salim HS dan Ellis Septiana Nurbaini, 2014. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Raja Grafindo Indonesia, cetakan ketiga.

Shidarta, 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung PT Revika Aditama

Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010. *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sri Mamudji. Dkk, 2005, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum.* Cet. 1. Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Suratman dan Philips Dillah. 2012, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Alfabeta, Bandung.

Urip Santoso, 2016. *Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Kencana, Jakarta.

https://www.hukumonline.com/*klinik*/detail/ulasan/lt550c0a7450a04/aktanotaris-Sebagai-akta-otentik/